



**Puskorjar**  
Pusat Kurikulum dan Pembelajaran


**MERDEKA  
BELAJAR**

**Kurikulum  
Merdeka**

# RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024

Pusat Kurikulum dan Pembelajaran

Revisi Ke-3



Jalan Gardu RT.10 / RW.02, Srengseng  
Sawah, Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan,  
DKI Jakarta.

## KATA PENGANTAR

Arah, kebijakan, program dan kegiatan Pusat Kurikulum dan Pembelajaran pada prinsipnya merupakan penjabaran amanat yang dimuat dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 – 2025, Undang-undang Nomor 2 tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan dan perubahannya, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan perubahannya, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota, Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN tahun 2020-2024, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 tahun 2022 tentang Renstra Kemdikbudristek tahun 2020-2024, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; dan kebijakan Kemdikbud yang terkait dengan kurikulum dan pembelajaran.

Salah satu arah kebijakan dan strategi nasional yang harus dilakukan oleh Pusat Kurikulum dan Pembelajaran adalah pengembangan dalam bentuk penyederhanaan kurikulum yang lebih fleksibel, adaptif, akomodatif dan kontekstual sehingga siswa lebih leluasa dalam memilih strategi belajar dan bahan kajian/pelajaran/materi pembelajaran yang wajib dan yang bersifat pilihan dalam belajar, guru lebih leluasa dalam merencanakan dan menerapkan proses pembelajaran dengan menggunakan berbagai sumber belajar yang tersedia atau dikembangkan sendiri, sekolah lebih leluasa dalam melakukan diversifikasi kurikulum untuk merancang dan mengelola kurikulum tingkat satuan pendidikan agar peserta didik berkecakapan hidup sesuai dengan kondisi kehidupannya saat ini dan masa depan untuk hidup berkelanjutan (*sustainable*), penguatan jiwa revolusi mental dan karakter di kalangan peserta didik.

Jakarta, 2 Agustus 2023

Pt. Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran



Drs. Zulfikri, M.Ed

NIP 196405091991031004



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	2
DAFTAR ISI .....	3
BAB I PENDAHULUAN .....	4
A. Latar Belakang .....	4
B. Tantangan dan Isu Strategis .....	6
BAB II TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS .....	11
A. Visi Pusat Kurikulum dan Pembelajaran .....	11
B. Misi Pusat Kurikulum dan Pembelajaran.....	11
C. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	11
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN .....	13
A. Arah Kebijakan dan Strategi.....	13
B. Kerangka Regulasi .....	14
C. Kerangka Kelembagaan.....	15
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN .....	17
A. Target Kinerja.....	17
B. Kerangka Pendanaan.....	24
C. Monitoring dan Evaluasi .....	25
BAB IV PENUTUP .....	26


## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Pusat Kurikulum dan Pembelajaran adalah dokumen perencanaan yang merupakan penjabaran dari Renstra Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) sebagai wujud pelaksanaan visi dan misi Presiden dalam periode tahun 2020-2024. Visi Misi Presiden yang merupakan salah satu landasan utama penyusunan RPJMN 2020–2024 selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan.

#### VISI PRESIDEN

*Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat,  
Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan  
Gotong Royong*



Untuk mencapai agenda pembangunan dalam meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, maka perlu ada arah kebijakan dan strategi diantaranya:

- meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas yang salah satunya dilaksanakan melalui peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran, mencakup: a) penerapan kurikulum dengan memberikan penguatan pengajaran berfokus pada kemampuan matematika, literasi dan sains di semua jenjang; b) penguatan pendidikan literasi kelas awal dan literasi baru (literasi digital, data, dan sosial) dengan strategi pengajaran efektif dan tepat; c) peningkatan kompetensi dan



profesionalisme pendidik; d) penguatan kualitas penilaian hasil belajar siswa, terutama melalui penguatan peran pendidik dalam penilaian pembelajaran di kelas, serta peningkatan pemanfaatan hasil penilaian sebagai bagian dalam perbaikan proses pembelajaran; e) peningkatan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran, terutama dalam mensinergikan model pembelajaran jarak jauh (*distance learning*), dan sistem pembelajaran online; f) integrasi *softskill* (keterampilan non-teknis) dalam pembelajaran; g) peningkatan kualitas pendidikan karakter, agama dan kewargaan; h) peningkatan kualitas pendidikan keagamaan, termasuk kualitas pendidikan di pesantren; dan i) peningkatan kualitas layanan pendidikan kesetaraan dan pendidikan keaksaraan.

2. Meningkatkan produktivitas dan daya saing, melalui pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri, mencakup: a) Peningkatan peran dan kerja sama industri/swasta dalam pendidikan dan pelatihan vokasi, meliputi pengembangan sistem insentif/regulasi untuk mendorong peran industri/swasta dalam pendidikan dan pelatihan vokasi; peningkatan peran daerah dalam koordinasi intensif dengan industri/swasta untuk pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi di wilayahnya; dan pemetaan kebutuhan keahlian termasuk penguatan informasi pasar kerja; dan b) reformasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi untuk peningkatan produktivitas dan daya saing, meliputi penguatan pembelajaran inovatif dengan penyesuaian program studi/bidang keahlian mendukung pengembangan sektor unggulan dan kebutuhan industri/swasta; penyesuaian kurikulum dan pola pembelajaran sesuai kebutuhan industri; penguatan pembelajaran untuk penguasaan karakter kerja, *softskills* dan bahasa asing; penguatan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan vokasi sistem ganda (*dual TVET system*) yang menekankan pada penguasaan keterampilan berbasis praktik dan magang di industri; perluasan penerapan *teaching factory/teaching industry* berkualitas sebagai salah satu sistem pembelajaran standar industri; revitalisasi dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pembelajaran dan praktek kerja pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai standar; peningkatan kerja sama pemanfaatan fasilitas praktik kerja di industri, termasuk unit produksi/ *teaching factory/teaching industry*; penguatan pelatihan kecakapan kerja dan kewirausahaan di sekolah, madrasah, dan pesantren; peningkatan fasilitasi dan kualitas pemagangan; dan penyusunan strategi penempatan lulusan;

Sejalan dengan perwujudan visi dan misi Presiden tersebut, Kemendikbudristek sesuai dengan tugas dan kewenangannya, juga berkomitmen untuk menciptakan Pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dengan enam ciri utama: beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif.


**“Pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila.”**

### Visi Pendidikan Indonesia

Mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila.

### Profil pelajar Pancasila

"Pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkepribadian, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila"




Dokumen Renstra Pusat Kurikulum dan Pembelajaran merupakan penyempurnaan dan penyesuaian setelah adanya perubahan nomenklatur, struktur organisasi, dan tata kerja Kemendikbudristek serta penyesuaian terhadap perubahan Renstra Kementerian guna mempertajam strategi dan upaya-upaya dalam menanggulangi dampak turunnya kualitas belajar siswa yang disebabkan proses belajar mengajar yang tidak optimal selama pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

## B. Tantangan dan Isu Strategis


### 1. Krisis Pembelajaran

#### Sebelum Pandemi

Indonesia telah mengalami krisis pembelajaran dalam 20 tahun terakhir. Jika dilihat dalam konteks global melalui angka tes PISA, yaitu tes internasional yang mengtest literasi, numerasi dan sains. Skor PISA di Indonesia tidak mengalami peningkatan signifikan dalam 10-15 tahun terakhir. Pada tahun 2018 Indonesia menduduki peringkat yang rendah dalam hasil tes. Sebagai contoh, untuk bidang matematika, Indonesia menduduki peringkat 72 dari 78 negara yang berpartisipasi dalam PISA. Hasil yang sama ditunjukkan untuk tes sains dan membaca. Nilai tes PISA Indonesia juga memperlihatkan tren stagnan. Tidak ada lonjakan peningkatan nilai selama 20 tahun terakhir.




Selain dari aspek akademik dari data yang dimiliki Kemendikbudristek jika dilihat dari hasil non-akademik, seperti pendidikan sikap dan perilaku, juga menunjukkan perlunya perbaikan dalam hal perundungan (*bullying*) dan kerangka pikir kemajuan (*growth mindset*). Hasil survei terhadap peserta didik Indonesia dibandingkan dengan rata-rata peserta didik negara-negara OECD menunjukkan 41% peserta didik Indonesia mengalami perundungan beberapa kali dalam satu bulan. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan angka rata-rata negara OECD sebesar 23%. Peserta didik yang sering mengalami perundungan mencapai nilai membaca 21 poin lebih rendah. Mereka juga merasa sedih, takut, dan tidak puas dengan kehidupan mereka. Peserta didik seperti ini lebih mungkin untuk absen sekolah.




Hasil survei pun menunjukkan bahwa hanya 29% peserta didik Indonesia tidak menyetujui pernyataan bahwa "kepandaian tidak dapat diubah terlalu banyak", jauh di bawah rata-rata negara OECD sebesar 63%. Ini bermakna peserta didik Indonesia memiliki kerangka pikir kemajuan rendah, karena mereka tidak melihat perlunya memajukan diri mereka dalam segi akademis. Peserta didik yang memiliki kerangka pikir kemajuan memiliki nilai membaca 32 poin lebih tinggi, tidak takut pada kegagalan, lebih termotivasi dan ambisius, serta lebih menganggap pendidikan penting

Hal yang sejalan juga ditunjukkan dalam konteks nasional. Hasil tes Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI) menggambarkan rendahnya kompetensi dasar dan ketimpangan yang tinggi. Indonesia sudah berhasil secara signifikan dalam meningkatkan akses (angka partisipasi), terutama pada jenjang pendidikan dasar. Namun jika kita melihat data berbagai survei nasional dan internasional serta tren skor Ujian Nasional dalam 15-20 tahun terakhir mengindikasikan bahwa hasil belajar belum mengalami peningkatan. Dari hasil persebaran skor AKSI yang diselenggarakan pada tahun 2019 menunjukkan adanya ketimpangan besar antar daerah dalam hasil belajar siswa.




Untuk pendidikan kejuruan, indikator krisis pembelajaran dapat ditunjukkan dengan kurangnya keterserapan lulusan SMK di dunia kerja. Dari data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Tingkat Pendidikan, lulusan SMK masih menempati urutan tertinggi dengan persentase sebesar 8,49% pada Februari tahun 2020. Hasil ini tidak sejalan dengan tujuan didirikannya SMK yaitu mengutamakan penyiapan siswa untuk memasuki lapangan kerja serta mengembangkan sikap profesional.



## Pandemi

Mewabahnya Covid-19 pada awal tahun 2020 semakin memperparah krisis pembelajaran yang terjadi di Indonesia. Hasil studi yang dilakukan Kemendikbudristek bersama mitra pembangunan menemukan pola penurunan kemajuan pembelajaran dari kelas 1 ke kelas 2 sebesar 44 poin untuk literasi dan 52 poin untuk numerasi. Penurunan ini setara dengan 5 dan 6 bulan pembelajaran



## 2. Kurikulum Merdeka

Dalam rangka melakukan mitigasi kehilangan pembelajaran akibat pandemi Covid-19 Kemendikbudristek mengeluarkan kebijakan dengan memberikan pilihan kepada sekolah untuk menggunakan kurikulum yang disederhanakan (kurikulum darurat) agar dapat berfokus pada penguatan karakter dan kompetensi mendasar. Kebijakan ini memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan untuk mengimplementasikan kurikulum 2013 secara penuh, menggunakan kurikulum darurat yang merupakan penyederhanaan dari kurikulum 2013 yang dikembangkan oleh pemerintah, atau satuan pendidikan melakukan penyederhanaan kurikulum 2013 secara mandiri.

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Kemendikbudristek terhadap implementasi kurikulum di masa pandemi Covid-19 menemukan fakta bahwa satuan pendidikan yang menerapkan kurikulum darurat memiliki capaian yang lebih tinggi dibandingkan dengan satuan pendidikan yang menerapkan kurikulum 2013 utuh. Selisih perbedaan skor hasil belajar tersebut adalah sebesar 48 poin untuk literasi dan 35 poin untuk numerasi. Bila dilakukan konversi, maka selisih capaian pembelajaran dalam jumlah bulan pembelajaran adalah 4 bulan lebih baik untuk literasi maupun numerasi.



Pada tahun 2022, Kemendikbudristek menginisiasi opsi kebijakan kurikulum sebagai bagian dari upaya memitigasi *learning loss* dan sebagai bentuk pemulihan pembelajaran. melalui Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran.

Dalam pedoman tersebut Kemendikbudristek memberikan tiga opsi kepada satuan pendidikan untuk melaksanakan Kurikulum berdasarkan Standar Nasional Pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran dan konteks masing-masing satuan pendidikan. Tiga opsi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menggunakan Kurikulum 2013 secara penuh;
2. Menggunakan Kurikulum Darurat; atau
3. Menggunakan Kurikulum Merdeka



Kurikulum Merdeka yang sebelumnya disebut sebagai kurikulum prototipe dan hanya diimplementasikan pada Program Sekolah Penggerak (PSP) dan Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan (SMK PK) kini menjadi bagian dari upaya pemulihan pembelajaran yang juga dibuka seluas-luasnya bagi satuan pendidikan di luar PSP dan SMK PK untuk mengimplementasikan kurikulum ini secara mandiri. Kurikulum Merdeka dikembangkan sebagai kerangka kurikulum yang lebih fleksibel, sekaligus berfokus pada materi esensial dan pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Karakteristik utama dari kurikulum ini yang mendukung pemulihan pembelajaran adalah:

1. Pembelajaran berbasis proyek untuk pengembangan soft skills dan karakter sesuai profil pelajar Pancasila
2. Fokus pada materi esensial sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi.
3. Fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai dengan kemampuan peserta didik dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal.


Pilihan implementasi Kurikulum Merdeka yang ditawarkan oleh Kemendikbudristek memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan untuk menentukan pilihan berdasarkan angket kesiapan implementasi Kurikulum Merdeka yang mengukur bagaimana kesiapan guru dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan Kurikulum Merdeka.



## BAB II TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

### A. Visi Pusat Kurikulum dan Pembelajaran

Sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP), Kemendikbudristek, Pusat Kurikulum dan Pembelajaran memiliki visi untuk mewujudkan visi Presiden sesuai komitmen Kemendikbudristek yaitu:



### B. Misi Pusat Kurikulum dan Pembelajaran

Untuk mendukung pencapaian Visi Presiden, Pusat Kurikulum dan Pembelajaran berkomitmen menjalankan Misi Presiden dalam peningkatan kualitas manusia Indonesia melalui misi Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, yakni

**“mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata, dan berkelanjutan melalui pengembangan kurikulum dan pembelajaran.”**

### C. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan strategis Pusat Kurikulum dan Pembelajaran untuk mendukung terwujudnya kebijakan Kemendikbudristek 2024 dalam mencapai visi Presiden, yaitu:

1. Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik.
2. Penguatan sistem tata kelola Pusat Kurikulum dan Pembelajaran yang partisipatif, transparan, dan akuntabel

Dalam rangka mengukur tingkat ketercapaian tujuan rencana Pusat Kurikulum dan Pembelajaran diperlukan sejumlah program dan sasaran kegiatan (SK) yang akan dicapai pada tahun 2020-2024. Strategi-strategi ini disusun sesuai dengan kebijakan kementerian yang mendukung terwujudnya Visi Presiden.

No	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	Meningkatnya nilai asesmen kompetensi (literasi dan numerasi) satuan pendidikan	Jumlah perangkat kurikulum dan pembelajaran yang bermutu dalam meningkatkan kualitas pembelajaran	<b>SK 1.</b> Tersusunnya perangkat kurikulum dalam meningkatkan kualitas pembelajaran <b>SK 2.</b> Tersusunnya perangkat pembelajaran yang inovatif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran	<b>IKK 1.1</b> Jumlah Perangkat Kurikulum yang Relevan dan Kontekstual dalam meningkatkan kualitas pembelajaran <b>IKK 2.1</b> Jumlah perangkat pembelajaran inovatif yang sesuai dengan kurikulum dalam meningkatkan kualitas pembelajaran
2	Program Dukungan Manajemen	Terwujudnya Tata Kelola Kemendikbudristek yang Berkualitas	Predikat SAKIP Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan	<b>SK 3.</b> Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan	<b>IKK 3.1</b> Predikat SAKIP Pusat Kurikulum dan Pembelajaran <b>IKK 3.2</b> Nilai kinerja Anggaran Pusat Kurikulum dan Pembelajaran



### BAB III

## ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

### A. Arah Kebijakan dan Strategi

Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, kebijakan dan strategi yang dilaksanakan adalah sebagai berikut.

1. Pengembangan dan pengelolaan kurikulum, yang menekankan pada:
  - a. Kurikulum fleksibel, adaptif dan akomodatif, focus pada kompetensi dan pada suasana sekolah yang menyenangkan, keterbukaan untuk melakukan kolaborasi lintas pemangku kepentingan pendidikan, dan keterlibatan aktif orang tua murid dan masyarakat. Dengan menekankan sentralitas pembelajaran siswa, kurikulum yang terbentuk oleh Kebijakan Merdeka Belajar akan berkarakteristik fleksibel, berdasarkan kompetensi, berfokus pada pengembangan karakter dan keterampilan lunak (*soft skills*), dan akomodatif terhadap kebutuhan DU/DI.
  - b. Keleluasan pengelolaan kurikulum dan pembelajaran yang mendorong desain pembelajaran merdeka belajar agar siswa leluasa dalam memilih materi dan muatan pembelajaran, lokasi dan strategi belajar sesuai gaya, kecepatan, kemampuan, perkembangan/usia, kreatifitas dan inovasinya dengan menggunakan beragam alat, media, buku pelajaran, bahan ajar, teknologi dan sumber belajar lainnya tanpa mengabaikan pentingnya aspek sosialisasi dan bekerja dalam kelompok untuk memupuk solidaritas sosial dan keterampilan lunak (*soft skills*) sehingga proses pembelajaran menjadi bermakna.
  - c. Penyempurnaan muatan literasi dan numerasi dalam kurikulum, desain pembelajaran, dan perangkat ajar.
  - d. Pelibatan DUDI dari perencanaan, pengembangan, implementasi dan evaluasi kurikulum; pembaruan muatan vokasi dalam kurikulum untuk penguatan kompetensi teknis, *soft skill*, nilai budaya kerja berdasarkan acuan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
  - e. Pengembangan muatan karakter ke dalam kurikulum di antaranya nilai-nilai tradisi, budaya dan sejarah bangsa Indonesia seperti penguatan etos kerja tinggi.
2. Penyiapan kebijakan teknis dan pengembangan kurikulum serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan kurikulum untuk pendidikan PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan khusus dan layanan khusus dan pendidikan masyarakat, pada pendidikan formal, nonformal dan informal, yaitu:
  - a. pengembangan dan/atau penyempurnaan kebijakan, regulasi, dan muatan kurikulum nasional yang fleksibel, adaptif, akomodatif dan kontekstual berdasarkan hasil kajian, penelitian, monitoring dan evaluasi penerapan kurikulum yang telah berjalan di satuan pendidikan, sesuai dengan prinsip dan siklus pengembangan kurikulum yang meliputi perencanaan, penyusunan, implementasi dan evaluasi kurikulum.
  - b. Pengembangan perangkat kurikulum sebagai bentuk diversifikasi kurikulum nasional ke dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan dan daerah yang lebih operasional dan fleksibel sesuai kebutuhan, kondisi, kapasitas dan karakteristik peserta didik, satuan pendidikan, orangtua, dan masyarakat. Kurikulum satuan pendidikan adalah pengelolaan kurikulum seperti pengaturan beban belajar, struktur muatan kurikulum, kalender, dan program pendidikan lainnya; perancangan dan penerapan pembelajaran atau intrakurikuler, ekstrakurikuler dan kokurikuler lainnya; pengelolaan sarana, prasarana, media, alat, buku pelajaran dan sumber belajar lainnya. Pengembangan perangkat ini meliputi penyusunan acuan atau prinsip pembelajaran dan penilaian setiap muatan kurikulum, pengembangan model kurikulum satuan pendidikan yang inspiratif dan inovatif, pengembangan contoh kurikulum dalam konteks desain pembelajaran dan perangkatnya.
  - c. Fasilitasi pengembangan model kurikulum inovatif dari kontributor seperti guru penggerak,

- satuan pendidikan penggerak, organisasi penggerak, balai pelatihan guru, dan organisasi lainnya. Fasilitasi dalam bentuk pelaksanaan penyusunan, validasi, review atau bentuk lainnya untuk memastikan model telah sesuai dengan kebijakan kurikulum nasional
3. Peningkatan kapasitas pengembang kurikulum di pusat dan daerah melalui penguatan, pendampingan, pemberdayaan, bantuan teknis/technical assistances, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, seminar, pelaksanaan rencana aksi pengembangan dan penerapan kurikulum dengan melibatkan sekolah model dan workshop sejenis lainnya, sebagai bagian dari proses penelitian, pengembangan dan penyempurnaan kurikulum secara berkelanjutan.
  4. Pelaksanaan kajian akademik dalam menjawab permasalahan-permasalahan dalam bidang kurikulum dan perbukuan terkini seperti struktur insentif guru yang tidak mendukung bagi penyelenggaraan pengajaran yang efektif; sedikitnya waktu belajar untuk siswa; tidak tersedianya sumber belajar pada sekolah di daerah miskin (*under-served areas*); sebagian besar guru tidak memenuhi syarat untuk mengajar bidang studi dan kurang memahami metode pembelajaran yang baik; rendahnya mutu buku dan akses siswa terhadap buku pelajaran; kurikulum yang berat dan tidak terpadu; sistem penilaian yang tidak efisien; kelembagaan pendidikan yang tidak efektif; dan manajemen sekolah yang tidak efisien, terutama tugas dan fungsi kepala sekolah
  5. Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi kurikulum dalam mendukung layanan yang disediakan oleh Pusat Kurikulum dan Pembelajaran sebagai media bagi seluruh pemangku pendidikan untuk mendapatkan informasi mengenai opsi kebijakan kurikulum. SIKN memberikan informasi perbandingan kurikulum yang akan digunakan oleh satuan Pendidikan sehingga satuan pendidikan dapat memilih kurikulum yang akan diimplementasikan agar sesuai dengan karakteristik peserta didik dan satuan pendidikan.
  6. Pelayanan belanja gaji, tunjangan dan operasional perkantoran serta dukungan teknis manajemen pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi

## B. Kerangka Regulasi

Kerangka Regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Penyusunan Regulasi perlu memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang sudah ada serta berbagai regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas ke depan.

Isu Strategis	Arah Kebijakan 2022-2024	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Penanggung jawab	Unit kerja terkait
Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik yang berkarakter	Peningkatan dan Pemerataan Kualitas dan Relevansi Pendidikan	pelajar dengan kemampuan kognitif baik yang berperilaku sesuai jati diri bangsa indonesia dan berkewargaan global	Penyusunan Permendikbud Kurikulum Merdeka dalam rangka: <ul style="list-style-type: none"> <li>menyempurnakan kurikulum dan perangkat kurikulum memberikan ruang bagi satuan pendidikan untuk mengadaptasi kurikulum sesuai dengan</li> </ul>	Kepala Pusat	Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Sekolah Dasar, Direktorat Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Sekolah Menengah Atas, Direktorat



Isu Strategis	Arah Kebijakan 2022-2024	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Penanggung jawab	Unit kerja terkait
			kebutuhan, konteks, dan karakteristik daerah, sekolah, dan siswa; <ul style="list-style-type: none"> <li>mengembangkan strategi pembelajaran yang berfokus pada penguatan kompetensi dasar siswa, seperti literasi, numerasi, dan karakter;</li> <li>memperkuat pembelajaran yang mendorong penguatan karakter di semua satuan pendidikan</li> </ul>		Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan
		lulusan dengan kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja	Pembuatan POS Pengembangan Kurikulum dalam rangka membangun keterlibatan dan partisipasi dunia industri untuk menyelaraskan kurikulum pendidikan dengan standar industri;	Kepala Pusat	Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri

### C. Kerangka Kelembagaan

Tugas Pusat Kurikulum dan Pembelajaran menurut Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yaitu melaksanakan penyiapan kebijakan teknis, penyusunan kurikulum, dan pengembangan pembelajaran.

Dalam melaksanakan tugas penyiapan kebijakan teknis, penyusunan kurikulum, dan pengembangan pembelajaran, Pusat Kurikulum dan Pembelajaran menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan kebijakan teknis di bidang kurikulum dan pengembangan pembelajaran;
2. pelaksanaan penyusunan kurikulum dan pengembangan pembelajaran;
3. koordinasi dan fasilitasi di bidang kurikulum dan pengembangan pembelajaran;
4. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kurikulum dan pembelajaran; dan
5. pelaksanaan urusan ketatausahaan Pusat.

Pusat Kurikulum dan Pembelajaran dipimpin oleh Kepala Pusat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan



Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terdiri atas terdiri dari pimpinan yaitu kepala pusat, kemudian dibantu kepala subbagian tata usaha. Kepala pusat dibantu oleh kelompok jabatan fungsional yang memiliki fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.





## BAB IV

### TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

#### A. Target Kinerja

Perencanaan kinerja Pusat Kurikulum dan Pembelajaran difokuskan pada penyiapan berbagai program/kegiatan sesuai tugas dan fungsinya untuk mendukung tercapainya Rencana Strategis Kemdikbudristek 2020-2024 maupun penugasan khusus lainnya oleh kementerian, di antaranya sasaran program (1) Meningkatnya nilai asesmen kompetensi (literasi dan numerasi) satuan pendidikan, dengan indikator kinerja program dan (2) Meningkatnya tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

#### SK 1. Tersusunnya perangkat kurikulum dalam meningkatkan kualitas pembelajaran

Perangkat kurikulum dan pembelajaran meliputi kerangka kurikulum nasional sebagai acuan bagi satuan pendidikan untuk mengembangkan kurikulum sekolah yang lebih operasional, prinsip-prinsip pembelajaran; dan contoh kurikulum operasional satuan pendidikan yang digunakan guru untuk merancang pembelajaran inovatif dan kontekstual; serta contoh pengembangan sarana, prasarana, media, alat, perangkat ajar, dan sumber belajar lainnya.

Kerangka kurikulum nasional bersifat adaptif, fleksibel, dinamis, dan kontekstual sehingga memberikan ruang kreasi dan inovasi lebih luas bagi sekolah sesuai kebutuhannya untuk dikembangkan lebih lanjut ke dalam kurikulum operasional di tingkat satuan pendidikan.

Pengembangan model atau contoh kurikulum operasional satuan pendidikan, model pembelajaran dan/atau perangkat ajarnya dimaksudkan sebagai wawasan dan sumber inspirasi bagi guru dan satuan pendidikan dalam menyusun kurikulum operasional sekolah dan desain pembelajaran yang sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan karakteristik sekolah dan peserta didik.

Perangkat kurikulum merupakan elemen-elemen penting yang membentuk landasan, panduan, dan alat untuk penyelenggaraan pembelajaran di satuan pendidikan. Pengembangan dan implementasi perangkat kurikulum yang baik dapat secara signifikan meningkatkan kualitas pembelajaran melalui:

- Pengembangan kerangka kurikulum nasional sebagai panduan utama bagi satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum sekolah yang sesuai dengan konteks lokal dan kebutuhan nasional. Dengan adanya kerangka kurikulum nasional yang adaptif, fleksibel, dan dinamis, sekolah memiliki kebebasan untuk mengembangkan kurikulum yang relevan dan inovatif sesuai dengan karakteristik siswa dan lingkungan sekolah. Ini memungkinkan penerapan pembelajaran yang lebih kontekstual dan menarik.
- Pengembangan prinsip-prinsip pembelajaran yang terintegrasi dalam perangkat kurikulum memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Prinsip-prinsip seperti pembelajaran aktif, kolaboratif, kontekstual, dan berbasis masalah membantu mengubah pendekatan pembelajaran tradisional menjadi lebih interaktif dan relevan bagi siswa. Pembelajaran tidak lagi hanya berfokus pada pemberian informasi, tetapi juga pada pengembangan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi.
- Pengembangan contoh kurikulum operasional yang disusun dengan baik memberikan panduan konkret bagi guru dalam merancang pembelajaran inovatif dan kontekstual. Kurikulum operasional harus mencerminkan visi, misi, dan tujuan sekolah serta memperhatikan kebutuhan dan karakteristik siswa. Hal ini dapat mencakup rencana pembelajaran, penilaian, dan strategi pengajaran yang mendukung pencapaian kompetensi siswa.

Capaian dari sasaran kegiatan “Tersusunnya perangkat kurikulum dalam meningkatkan kualitas pembelajaran” ini dihitung berdasarkan capaian dari indikator kinerja kegiatan “Jumlah Perangkat kurikulum yang relevan dan kontekstual dalam meningkatkan kualitas pembelajaran”. Metode penghitungan yang digunakan yaitu menghitung jumlah perangkat kurikulum yang dikembangkan untuk peningkatan mutu pendidikan. Tipe penghitungan yaitu kumulatif. Satuan yang digunakan yaitu perangkat kurikulum. Periode pengumpulan data yang dilakukan secara tahunan.

### IKK 1.1 “Jumlah Perangkat kurikulum yang relevan dan kontekstual dalam meningkatkan kualitas pembelajaran”.

Perangkat kurikulum adalah kelengkapan dokumen, alat, bahan, sarana dan prasarana dan/atau media kurikulum yang disusun secara sistematis dari seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Perangkat kurikulum dapat berupa kerangka acuan kebijakan, kerangka dasar dan struktur kurikulum, ruang lingkup dan isi (*scope and sequence*), pedoman/panduan implementasi kebijakan kurikulum, dan model/contoh diversifikasi kurikulum, yang dapat digunakan sebagai sumber inspirasi dan referensi bagi pendidik dan satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum operasional satuan pendidikan. Kurikulum yang relevan dan kontekstual adalah kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan kondisi, kebutuhan, potensi, kapasitas, dan karakteristik daerah, satuan pendidikan dan peserta didik serta sesuai dengan konteks budaya, adat istiadat, dan tradisi dari lingkungan alam dan sosial masyarakat.

Kerangka acuan kebijakan merupakan kerangka berpikir, kerangka konsep, teori yang dipakai, prinsip-prinsip, prosedur yang ditempuh, istilah/definisi, asas-asas, dan lain sebagainya termasuk daftar pustaka yang dijadikan rujukan kerja sehingga dapat dimaknai sebagai solusi yang logis dan jelas.

Kerangka dasar kurikulum merupakan rancangan landasan utama dalam pengembangan struktur kurikulum. Struktur kurikulum merupakan pengorganisasian atas kompetensi, muatan pembelajaran dan beban belajar.

Ruang lingkup dan isi (*scope and sequence*) merupakan keluasan dan kedalaman serta hierarkitas dari masing-masing muatan kurikulum, bahan kajian atau mata pelajaran yang berisi pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dirancang ditinjau dari aspek disiplin keilmuan yang disertai penulisan rambu-rambu, seperti rasional perlunya mata pelajaran dan pendekatan tertentu untuk dimiliki siswa dalam kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan.

Pedoman/panduan implementasi kebijakan kurikulum merupakan panduan pelaksanaan kurikulum serta komprehensif yang menggambarkan isi norma pada dokumen, seperti judul dokumen, kata pengantar, daftar isi, latar belakang, pengertian, tujuan kurikulum, ruang lingkup, rasional, tantangan (internal maupun eksternal), kompetensi lulusan yang diharapkan, aspek yuridis formal, konstruksi kurikulum, acuan operasional implementasi, kalender pendidikan, prinsip-prinsip, paradigma pembelajaran, penilaian, program pendampingan, dan monitoring dan evaluasi.

Model/contoh diversifikasi kurikulum merupakan contoh kurikulum yang dikembangkan



dan dilaksanakan untuk memfasilitasi berbagai potensi dan karakteristik siswa, kebutuhan masyarakat, dan kekhasan sekolah dan daerah.

Target Pengembangan kurikulum nasional meliputi kurikulum pendidikan umum di PAUD, Dikdas dan Dasmen, SMK, Pendidikan Khusus dan Bahan Kebijakan di PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, PK, Diktara, dan Dikmas lainnya. Pengembangan perangkat kurikulum meliputi pedoman/acuan/model muatan/mata pelajaran umum, kejuruan, diksus, pengembangan contoh diversifikasi sebagai kurikulum operasional satuan pendidikan sesuai konteks daerah desa/kota, ekonomi tinggi/rendah, daerah khusus, agraris/maritime perlu dikembangkan model kurikulum operasional yang relevan dan kontekstual; serta contoh kurikulum inovatif yang dikembangkan oleh contributor (sekolah/organisasi) dari kabupaten/kota.

## **SK 2. Tersusunnya perangkat pembelajaran yang inovatif sesuai dengan kurikulum dalam meningkatkan kualitas pembelajaran**

Perangkat pembelajaran adalah semua perlengkapan dan atau alat dalam berbagai bentuk (model, modul, video, alat peraga, dll) yang mendukung pelaksanaan pembelajaran untuk mencapai kompetensi tertentu.

Kriteria perangkat pembelajaran inovatif adalah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan dilakukan dengan tahapan yang sistematis dan ilmiah
- 2) Pengembangan mengacu pada hasil analisis kebutuhan agar diperoleh perangkat ajar baru yang sesuai dengan karakteristik pelajar
- 3) Perangkat pembelajaran memiliki komponen yang lengkap mencakup pemetaan kompetensi, tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, penilaian, dan pemberian umpan balik.

Kualitas pembelajaran merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan pendidikan. Kualitas pembelajaran dapat ditingkatkan dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan menggunakan perangkat pembelajaran inovatif. Perangkat Pembelajaran Inovatif adalah alat atau metode yang dirancang untuk meningkatkan proses pembelajaran dan mengembangkan keterampilan serta pengetahuan sehingga mewujudkan siswa aktif dan kreatif, belajar dalam suasana yang menyenangkan dengan memanfaatkan segala sesuatu yang terdapat di lingkungan sekitar yang menarik perhatiannya. Dengan demikian diharapkan melalui perangkat pembelajaran inovatif dapat meningkatkan kualitas pembelajaran antara lain:

- a. Meningkatkan motivasi belajar siswa. Perangkat pembelajaran inovatif dapat membuat pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan bagi siswa, sehingga mereka lebih termotivasi untuk belajar.
- b. Meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. Perangkat pembelajaran inovatif dapat membantu siswa untuk memahami materi pelajaran dengan lebih baik, karena mereka dapat belajar secara aktif dan mandiri.
- c. Meningkatkan keterampilan siswa. Perangkat pembelajaran inovatif dapat membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan mereka, baik keterampilan berpikir kritis, keterampilan problem solving, maupun keterampilan komunikasi.
- d. Meningkatkan kreativitas siswa. Perangkat pembelajaran inovatif dapat membantu siswa untuk mengembangkan kreativitas mereka, karena mereka dapat belajar dengan cara yang berbeda-beda dan menggunakan berbagai sumber belajar.
- e. Meningkatkan hasil belajar siswa. Perangkat pembelajaran inovatif dapat membantu siswa untuk mencapai hasil belajar yang lebih baik, karena mereka dapat belajar secara

efektif dan efisien.

Pengembangan yang dilakukan tidak hanya sebatas perangkat pembelajaran, tetapi juga mencakup model pembelajaran. Model pembelajaran adalah rancangan dan pola yang digunakan sebagai pedoman dalam proses pembelajaran untuk pencapaian tujuan pembelajaran yang dapat dilakukan oleh mitra. Mitra pengembangan perangkat dan model pembelajaran dapat berupa Lembaga, instansi, perorangan, dan atau kelompok (guru, peneliti, pengembang kurikulum, dan pembelajaran, dll) yang mampu mengembangkan perangkat pembelajaran.

Capaian dari sasaran kegiatan “Tersusunnya perangkat pembelajaran yang inovatif sesuai dengan kurikulum dalam meningkatkan kualitas pembelajaran” ini dihitung berdasarkan capaian dari indikator kinerja kegiatan “Jumlah Perangkat Pembelajaran inovatif yang sesuai dengan kurikulum dalam meningkatkan kualitas pembelajaran”. Metode penghitungan yang digunakan yaitu dengan menghitung jumlah perangkat pembelajaran inovatif yang sesuai dengan kurikulum. Tipe penghitungan yaitu kumulatif. Satuan yang digunakan yaitu perangkat pembelajaran dan periode pengumpulan data dilaksanakan secara tahunan.

### **IKK 2.1 “Jumlah Perangkat Pembelajaran inovatif yang sesuai dengan kurikulum dalam meningkatkan kualitas pembelajaran”.**

Untuk mengukur kesesuaian perangkat pembelajaran dengan kurikulum, dilakukan dengan pendekatan:

- 1) Kompetensi tertentu yang tertuang dalam kurikulum;
- 2) Evaluasi hasil belajar dan pencapaian kompetensi yang diperoleh dari asesmen; dan
- 3) Langkah pengembangan yang sistematis dan ilmiah.

Perangkat pembelajaran terdiri dari perencanaan pembelajaran intrakurikuler (Modul Ajar) dan perencanaan pelaksanaan penguatan karakter (Modul Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila) untuk PAUD, SD, SMP, SMA, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Kesetaraan yang dapat diakses oleh pendidik. Perangkat pembelajaran yang dikembangkan mengakomodasi perangkat ajar kontekstual yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan isu-isu terkini antara lain isu terkait perubahan iklim, lingkungan, dan demokrasi. Perangkat ajar yang telah disusun dapat digunakan langsung, diadopsi, atau diadaptasi serta dapat menjadi inspirasi bagi pendidik untuk mengembangkan model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik seperti Modul Ajar untuk Pendidikan Inklusi atau Modul Projek untuk Perubahan Iklim.

Capaian indikator “Jumlah Perangkat Pembelajaran inovatif yang sesuai dengan kurikulum dalam meningkatkan kualitas pembelajaran” menggunakan metode hitung jumlah perangkat pembelajaran inovatif yang sesuai dengan kurikulum. Satuan yang digunakan yaitu perangkat pembelajaran dengan tipe penghitungan kumulatif. Periode pengumpulan yang dilakukan yaitu tahunan.

## **SK 3. Meningkatnya Tata Kelola Pusat Kurikulum dan Pembelajaran**

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu dari delapan program yang wajib dijalankan dalam Reformasi Birokrasi Internal (RBI). Penerapan akuntabilitas kinerja pada seluruh instansi pemerintah

di dasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas kinerja diterapkan secara langsung berjenjang mulai dari Kementerian, unit kerja, dan satuan kerja (unit kerja mandiri). Penerapan akuntabilitas dilakukan mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

Evaluasi atas penerapan SAKIP pada seluruh instansi pemerintah dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB). Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Dalam mencapai sasaran program tersebut, Pusat Kurikulum dan Pembelajaran melaksanakan kegiatan dengan sasaran kegiatan berikut.

### IKK 3.1 Predikat SAKIP Pusat Kurikulum dan Pembelajaran

Berdasarkan Perpres Nomor 29 Tahun 2014, SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Tujuan dari penerapan SAKIP adalah membangun pemerintahan yang berorientasi kepada kepentingan rakyat, penajaman penerapan program dan kegiatan pembangunan dan mencegah penggunaan anggaran bagi kegiatan yang bukan prioritas, tersedianya laporan kinerja dan keuangan instansi pemerintah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil evaluasi SAKIP dikeluarkan oleh Biro Perencanaan, Setjen, Kemendikbudristek. Tipe penghitungannya menggunakan tipe penghitungan kumulatif. Berdasarkan PermenPAN RB Nomor 88 Tahun 2021 nilai SAKIP diperoleh dari:

$$\text{Nilai SAKIP} = [\text{Pelaporan Kinerja}] + [\text{Pengukuran Kinerja}] + [\text{Pelaporan Kinerja}] + [\text{Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal}]$$

Tabel 1. Tabel Interpretasi Nilai SAKIP

Nilai	Predikat	Interpretasi
> 90 – 100	AA	Sangat Memuaskan
> 80 – 90	A	Memuaskan
> 70 – 80	BB	Sangat Baik
> 60 – 70	B	Baik
> 50 – 60	CC	Cukup (memadai)
> 30 – 50	C	Kurang
0 – 30	D	Sangat Kurang



Gambar 1. Tahap SAKIP

### IKK 3.2. Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Kurikulum dan Pembelajaran

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu K/L dalam satu tahun anggaran dan sebagai penjabaran dari Renja K/L yang bersangkutan serta anggaran yang diperlukan dalam pelaksanaannya. Kinerja Anggaran merupakan capaian kinerja atas penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran. Indikator Nilai Kinerja Anggaran (NKA) diukur dari nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) terdiri dari penyerapan anggaran, konsistensi, capaian output dan efisiensi. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) terdiri dari Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, Dispensasi SPM, dan Capaian Output.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Nilai Kinerja Anggaran pasal 249 ayat 8, Nilai Kinerja Anggaran dikelompokkan ke dalam kategori sebagai berikut:

- 1) Nilai kinerja anggaran lebih dari 90% dikategorikan dengan Sangat Baik;
  - 2) Nilai kinerja anggaran lebih dari 80% - 90% dikategorikan dengan Baik;
  - 3) Nilai kinerja anggaran lebih dari 60% - 80% dikategorikan dengan Cukup;
  - 4) Nilai kinerja anggaran lebih dari 50% - 60% dikategorikan dengan Kurang;
  - 5) Nilai kinerja anggaran sampai dengan 50% dikategorikan dengan Sangat Kurang;
- Matriks sasaran kegiatan (SK) dan indikator kinerja kegiatan (IKK) adalah sebagai berikut.



Kode	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Baseline	Target		
			2020	2022	2023	2024
Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran						
6694	Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran					
SK 1.	Tersusunnya perangkat kurikulum dalam meningkatkan kualitas pembelajaran					
IKK 1.1	Jumlah Perangkat Kurikulum yang Relevan dan Kontekstual dalam meningkatkan kualitas pembelajaran	Perangkat Kurikulum	239	452	707	975
SK 2.	Tersusunnya perangkat pembelajaran yang inovatif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran					
IKK 2.1	Jumlah perangkat pembelajaran inovatif yang sesuai dengan kurikulum dalam meningkatkan kualitas pembelajaran	Perangkat Pembelajaran	786	982	1.540	2.023
Program Dukungan Manajemen						
2032	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbud					
SK 3	Meningkatnya tata kelola Pusat Kurikulum dan Pembelajaran					
IKK 3.1.	Predikat SAKIP Pusat Kurikulum dan Pembelajaran m	Satker	A	A	A	A
IKK 3.2.	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Kurikulum dan Pembelajaran	Satker	94,09	91	92	92,7



## B. Kerangka Pendanaan

Kode	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Baseline	Target			Alokasi Rupiah Murni (dalam juta rupiah)			Unit Pengampu	Sumber Data
			2020	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran											
6694	Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran										
SK 1.	Tersusunnya perangkat kurikulum dalam meningkatkan kualitas pembelajaran										
IKK 1.1	Jumlah Perangkat Kurikulum yang Relevan dan Kontekstual dalam meningkatkan kualitas pembelajaran	Perangkat Kurikulum	239	452	707	975	38.888,88	40.055,55	41.257,21	Pusat Kurikulum dan Pembelajaran	Laporan Internal
SK 2.	Tersusunnya perangkat pembelajaran yang inovatif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran										
IKK 2.1	Jumlah perangkat pembelajaran inovatif yang sesuai dengan kurikulum dalam meningkatkan kualitas pembelajaran	Perangkat Pembelajaran	786	982	1.540	2.023	19.231,62	19.808,57	20.402,83	Pusat Kurikulum dan Pembelajaran	Laman Perangkat Pembelajaran Kemendikbudristek
Program Dukungan Manajemen											
2032	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbud										
SK 3	Meningkatnya tata kelola Pusat Kurikulum dan Pembelajaran										
IKK 3.1.	Predikat SAKIP Pusat Kurikulum dan Pembelajaran	Satker	A	A	A	A	155.883,87	160.560	165.377	Sekretariat BSKAP	Keputusan Menteri PAN-RB,
IKK 3.2.	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Kurikulum dan Pembelajaran	Satker	94,09	91	92	92,7	15.116,22	15.570	16.037	Sekretariat BSKAP	Keputusan Menteri PAN-RB,



### C. Monitoring dan Evaluasi

Secara umum, terdapat empat jenis indikator kinerja yang biasa digunakan sebagai acuan dalam monitoring dan evaluasi atau pengukuran kinerja kegiatan penyempurnaan kurikulum, sistem pembelajaran dan pembelajaran, yaitu:

1. Indikator masukan, mencakup kualifikasi dan kompetensi peserta didik dan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya, serta standar kinerja yang diharapkan untuk setiap IKP maupun setiap IKK.
2. Indikator proses, mencakup aktifitas kegiatan untuk mencapai setiap IKK, penguasaan substansi pekerjaan dan metode evaluasi pencapaian hasil oleh SDM yang digunakan, penyediaan dan pendayagunaan berbagai sumber daya internal dan eksternal yang tersedia.
3. Indikator keluaran, mencakup capaian setiap output (keluaran), suboutput (subkeluaran), kriteria pencapaian, dampak serta manfaat setiap output dalam mendukung pencapaian IKK.
4. Indikator dampak, mencakup jumlah atau tingkat kepuasan pelanggan dalam hal ini stakeholder kurikulum, dan pembelajaran yang mampu dan yang bekerja atau melakukan usaha mandiri, dan nilai ekonomi yang dihasilkan.

Ketercapaian Sasaran Kegiatan dihitung berdasarkan capaian Indikator Kinerja Kegiatan:

1. Jumlah Perangkat Kurikulum yang Relevan dan Kontekstual dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dilakukan dengan menghitung jumlah perangkat kurikulum yang dikembangkan untuk peningkatan mutu pendidikan.
2. Jumlah perangkat pembelajaran inovatif yang sesuai dengan kurikulum dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dilakukan dengan menghitung jumlah perangkat pembelajaran inovatif yang sesuai dengan kurikulum.
3. Predikat SAKIP Pusat Kurikulum dan Pembelajaran berdasarkan Hasil Evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Biro Perencanaan, Setjen Kemendikbudristek.
4. Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Kurikulum dan Pembelajaran berdasarkan Nilai IKPA pada aplikasi Monsakti dan Nilai EKA pada aplikasi spasikita.

Beberapa langkah antisipasi yang perlu dilakukan agar target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik adalah: (1) meningkatkan koordinasi, sinergi, sosialisasi dan perluasan informasi ke berbagai pihak dengan cara pertemuan langsung, internet, media elektronik dan cetak untuk meningkatkan peran serta masyarakat tentang kurikulum, dan pembelajaran; (2) meningkatkan kerjasama keterampilan dan keahlian dengan ahli, narasumber, teknis, dan profesional yang sesuai dengan kualifikasi, persyaratan, pengalaman, keterampilan, keahlian dan kompetensi yang dibutuhkan dalam suatu kegiatan; (3) melibatkan dan memperluas pelibatan publik yang mencerminkan berbagai keragaman dan tingkat kepentingan, kebutuhan, kondisi sosial, ekonomi, budaya, kapasitas dan karakteristik di antara unsur masyarakat dalam merumuskan muatan dan kebijakan kurikulum dan pembelajaran secara nasional dan dalam konteks daerah; (4) dibangunnya komitmen dan penguatan penerapan kurikulum secara ketat, komprehensif, dan kontinu ke dalam *praktek pembelajaran aktif yang efektif dan berkualitas* dengan memperkuat kerja sama antara pemerintah, guru, kepala sekolah, pengawas, dan masyarakat dalam mengawal penerapan kurikulum.



## BAB IV PENUTUP

Rencana Strategis Pusat Kurikulum dan Pembelajaran tahun 2020 – 2024 ini merupakan salah satu acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Pusat Kurikulum dan Pembelajaran dalam menjabarkan substansi yang termuat dalam dokumen ini ke dalam program kerja dan kegiatan masing-masing bidang dan bagian tata usaha dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Tekad seluruh jajaran Pusat Kurikulum dan Pembelajaran untuk melaksanakan program/kegiatan berbasiskan etika dan tata nilai mutlak diperlukan agar seluruh kegiatan berjalan efektif, efisien, tepat sasaran, hemat dan akuntabel dalam mendukung kebijakan kementerian dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional yang unggul dan kompetitif.

Sesuai dengan kebijakan rencana strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2020-2024, kegiatan strategis Pusat Kurikulum dan Pembelajaran adalah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis, penyusunan kurikulum, dan pengembangan pembelajaran.



# LAMPIRAN

**Definisi Operasional Rencana Strategis**  
**Pusat Kurikulum dan Pembelajaran 2020 – 2024**  
**Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan**

**Program : Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran**

SK 1	:	Tersusunnya perangkat kurikulum dalam meningkatkan kualitas pembelajaran
IKK	:	1.1. Jumlah Perangkat Kurikulum yang Relevan dan Kontekstual dalam meningkatkan kualitas pembelajaran

**Definisi:**

Perangkat kurikulum adalah kelengkapan dokumen, alat, bahan, sarana dan prasarana dan/atau media kurikulum yang disusun secara sistematis dari seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Perangkat kurikulum dapat berupa kerangka acuan kebijakan, kerangka dasar dan struktur kurikulum, ruang lingkup dan isi (*scope and sequence*), pedoman/panduan implementasi kebijakan kurikulum, dan model/contoh diversifikasi kurikulum, yang dapat digunakan sebagai sumber inspirasi dan referensi bagi pendidik dan satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Kurikulum yang relevan dan kontekstual adalah kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan kondisi, kebutuhan, potensi, kapasitas, dan karakteristik daerah, satuan pendidikan dan peserta didik serta sesuai dengan konteks budaya, adat istiadat, dan tradisi dari lingkungan alam dan sosial masyarakat.

Kerangka acuan kebijakan merupakan kerangka berpikir, kerangka konsep, teori yang dipakai, prinsip-prinsip, prosedur yang ditempuh, istilah/definisi, asas-asas, dan lain sebagainya termasuk daftar pustaka yang dijadikan rujukan kerja sehingga dapat dimaknai sebagai solusi yang logis dan jelas. Kerangka dasar kurikulum merupakan rancangan landasan utama dalam pengembangan struktur kurikulum. Struktur kurikulum merupakan pengorganisasian atas kompetensi, muatan pembelajaran, dan beban belajar.

Ruang lingkup dan isi (*scope and sequence*) merupakan keluasan dan kedalaman serta hirarkisitas dari masing-masing muatan kurikulum, bahan kajian atau mata pelajaran yang berisi pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dirancang ditinjau dari aspek disiplin keilmuan yang disertai penulisan rambu-rambu, seperti rasional perlunya mata pelajaran dan pendekatan tertentu untuk dimiliki siswa dalam kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan.

Pedoman/panduan implementasi kebijakan kurikulum merupakan panduan pelaksanaan kurikulum secara komprehensif yang menggambarkan isi norma pada dokumen, seperti judul dokumen; kata pengantar; daftar isi; latar belakang; pengertian; tujuan kurikulum; ruang lingkup; rasional; tantangan (internal maupun eksternal); kompetensi lulusan yang diharapkan; aspek yuridis formal; konstruksi kurikulum; acuan operasional implementasi; kalender pendidikan; prinsip-prinsip; paradigma pembelajaran; penilaian; program pendampingan; dan monitoring dan evaluasi.

Model/contoh diversifikasi kurikulum merupakan contoh kurikulum yang dikembangkan dan dilaksanakan untuk memfasilitasi berbagai potensi dan karakteristik siswa, kebutuhan masyarakat, dan kekhasan sekolah dan daerah.

Target pengembangan kurikulum nasional meliputi kurikulum pendidikan umum di PAUD, dikdas dan dikmen, SMK, pendidikan khusus dan bahan kebijakan di PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, PK, diktara, dan dikmas lainnya. Pengembangan perangkat kurikulumnya meliputi pedoman/acuan/model muatan/mata pelajaran umum; kurikulum dikmas/kesetaraan; silabus dan RPP/AP/ATP pendidikan umum, kejuruan, diksus; pengembangan contoh diversifikasi sebagai kurikulum operasional satuan pendidikan sesuai konteks daerah desa/kota, ekonomi tinggi/rendah, daerah khusus, agraris/maritim perlu dikembangkan model kurikulum operasional yang relevan dan kontekstual; serta contoh kurikulum inovatif yang dikembangkan oleh kontributor (sekolah/organisasi) dari kabupaten/kota.

#### Metode Penghitungan:

Hitung jumlah perangkat kurikulum yang dikembangkan untuk peningkatan mutu pendidikan

Satuan	:	Perangkat Kurikulum
Tipe Penghitungan	:	Kumulatif
Unit Pelaksana	:	Pusat Kurikulum dan Pembelajaran
Sumber Data	:	Laporan Internal dan laman Pusat Kurikulum dan Pembelajaran ( <a href="https://kurikulum.kemdikbud.go.id">https://kurikulum.kemdikbud.go.id</a> )
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan

**Program : Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran**

SK 2	:	Tersusunnya perangkat pembelajaran yang inovatif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran
IKK	:	2.1. Jumlah perangkat pembelajaran inovatif yang sesuai dengan kurikulum dalam meningkatkan kualitas pembelajaran

**Definisi:**

Perangkat pembelajaran adalah semua perlengkapan dan atau alat dalam berbagai bentuk (model, modul, video, alat peraga, dll) yang mendukung pelaksanaan pembelajaran untuk mencapai kompetensi tertentu.

Kriteria perangkat pembelajaran inovatif adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan dilakukan dengan tahapan yang sistematis dan ilmiah.
2. Pengembangan mengacu pada hasil analisis kebutuhan agar diperoleh perangkat ajar baru yang sesuai dengan karakteristik pelajar.
3. Perangkat pembelajaran memiliki komponen yang lengkap mencakup pemetaan kompetensi, tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, penilaian, dan pemberian umpan balik.

Pengembangan yang dilakukan tidak hanya sebatas perangkat pembelajaran, tetapi juga mencakup model pembelajaran. Model pembelajaran adalah rancangan dan pola yang digunakan sebagai pedoman dalam proses pembelajaran untuk pencapaian tujuan pembelajaran yang dapat dilakukan oleh mitra. Mitra pengembang perangkat dan model pembelajaran dapat berupalembaga, instansi, perorangan, dan/atau kelompok (guru, peneliti, pengembang kurikulum, dan pembelajaran, dll) yang mampu mengembangkan perangkat pembelajaran.

Untuk mengukur kesesuaian perangkat pembelajaran dengan kurikulum, dilakukan dengan pendekatan:

1. Kompetensi tertentu yang tertuang dalam kurikulum;
2. Evaluasi hasil belajar dan pencapaian kompetensi yang diperoleh dari asesmen; dan
3. Langkah pengembangan yang sistematis dan ilmiah.

**Metode Penghitungan:**

Hitung jumlah perangkat pembelajaran inovatif yang sesuai dengan kurikulum

Satuan	:	Perangkat Pembelajaran
Tipe Penghitungan	:	Kumulatif
Unit Pelaksana	:	Pusat Kurikulum dan Pembelajaran
Sumber Data	:	Laporan Internal dan laman Pusat Kurikulum dan Pembelajaran ( <a href="https://kurikulum.kemdikbud.go.id">https://kurikulum.kemdikbud.go.id</a> )
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan

**Program : Dukungan Manajemen**

SK 3	:	Meningkatnya tata kelola Pusat Kurikulum dan Pembelajaran
IKK 3.1.	:	Predikat SAKIP Pusat Kurikulum dan Pembelajaran
Definisi:		

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu dari delapan program yang wajib dijalankan dalam Reformasi Birokrasi Internal (RBI). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) seluruh instansi pemerintah diwajibkan mengimplementasikan akuntabilitas kinerja. SAKIP adalah rangkaian sistematis dari aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas kinerja diterapkan secara langsung berjenjang mulai dari Kementerian, unit kerja, dan satuan kerja (unit kerja mandiri). Penerapan akuntabilitas dilakukan mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

Evaluasi atas penerapan SAKIP pada seluruh instansi pemerintah dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB). Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Pusat Kurikulum dan Pembelajaran sebagai salah satu satuan kerja di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memiliki tugas dan fungsi sebagaimana tertuang pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yaitu melaksanakan penyiapan kebijakan teknis, penyusunan kurikulum, dan pengembangan pembelajaran. Sebagai upaya mendukung peningkatan pelayanan publik melalui penetapan standar pelayanan, budaya pelayanan prima, survei kepuasan masyarakat, akuntabilitas kinerja. Pelayanan prima merupakan tindakan atau upaya yang dilakukan untuk memberikan pelayanan maksimal dengan tujuan agar masyarakat dapat memperoleh kepuasan atas pelayanan yang dilakukan. Pelayanan prima diartikan sebagai *service excellent*. Bentuk pelayanan prima yang diberikan tentu berbeda-beda, tergantung sektor yang dikelola.

Lebih lanjut, sebagai bentuk akuntabilitas kinerja Pusat Kurikulum dan Pembelajaran mendukung kegiatan anti korupsi. Pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini didasarkan pada Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian pada prinsipnya pencegahan dan pemberantasan korupsi telah menjadi komitmen bangsa Indonesia. Komitmen ini ditunjukkan dengan penyelenggaraan pemberantasan tindak pidana korupsi secara represif dengan menegakkan Undang Undang Tindak Pidana Korupsi serta dengan membentuk suatu lembaga yang secara khusus diadakan untuk mencegah dan memberantas korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Salah satu wujud nyata pencegahan tindak pidana korupsi oleh Pusat Kurikulum dan Pembelajaran yaitu melalui pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, pengaduan masyarakat, dan WBS (Whistleblowing System). Dalam rangka meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas kinerja, Pusat Kurikulum dan Pembelajaran secara berkelanjutan melakukan evaluasi internal atas implementasi SAKIP.

Nilai A adalah kriteria yang diberikan kepada unit kerja yang mempunyai nilai SAKIP > 80 – 90, dengan interpretasi Memuaskan, Memimpin Perubahan, Berkinerja Tinggi dan Sangat Akuntabel.

### Metode Penghitungan:

Berdasarkan PermenPAN RB Nomor 88 tahun 2021:

$$\text{Nilai SAKIP} = [\text{Perencanaan Kinerja}] + [\text{Pengukuran kinerja}] \\ + [\text{Pelaporan Kinerja}] + [\text{Evaluasi Kinerja}]$$

Dari hasil nilai, akan dikategorikan pada Predikat Penilaian SAKIP:

Nilai	Predikat	Interpretasi
> 90 – 100	AA	Sangat Memuaskan
> 80 – 90	A	Memuaskan
> 70 – 80	BB	Sangat Baik
> 60 – 70	B	Baik
> 50 – 60	CC	Cukup (memadai)
> 30 – 50	C	Kurang
0 – 30	D	Sangat Kurang

Satuan	:	Predikat
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Unit Pelaksana	:	Pusat Kurikulum dan Pembelajaran
Sumber Data	:	Hasil Evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Inspektorat Jenderal, Kemendikbudristek
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan

**Program : Dukungan Manajemen**

SK 3	:	Meningkatnya tata kelola Pusat Kurikulum dan Pembelajaran
IKK 3.2	:	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Kurikulum dan Pembelajaran

**Definisi:**

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu K/L dalam satu tahun anggaran dan sebagai penjabaran dari Renja K/L yang bersangkutan serta anggaran yang diperlukan dalam pelaksanaannya. Kinerja Anggaran merupakan capaian kinerja atas penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran. Indikator Nilai Kinerja Anggaran (NKA) diukur dari nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) terdiri dari penyerapan Anggaran, Konsistensi, Capaian Output dan Efisiensi. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) terdiri dari Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, Dispensasi SPM, dan Capaian Output.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Nilai Kinerja Anggaran pasal 249 ayat 8, Nilai Kinerja Anggaran dikelompokkan ke dalam kategori sebagai berikut:

- Nilai kinerja anggaran lebih dari 90% dikategorikan dengan Sangat Baik;
- Nilai kinerja anggaran lebih dari 80% - 90% dikategorikan dengan Baik;
- Nilai kinerja anggaran lebih dari 60% - 80% dikategorikan dengan Cukup;
- Nilai kinerja anggaran lebih dari 50% - 60% dikategorikan dengan Kurang;
- Nilai kinerja anggaran sampai dengan 50% dikategorikan dengan Sangat Kurang;

**Metode Penghitungan:**

Pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Nilai Kinerja Anggaran diperoleh dari :

$$\text{Nilai NKA} = [50\% \times \text{IKPA}] + [50\% \times \text{EKA}]$$

Nilai	Kategori
> 90	Sangat Baik
$80 \leq 90$	Baik
$60 \leq 80$	Cukup
$50 \leq 60$	Kurang
$\leq 50$	Sangat Kurang

Satuan	:	Predikat
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Unit Pelaksana	:	Pusat Kurikulum dan Pembelajaran
Sumber Data	:	Nilai IKPA pada aplikasi Monsakti dan Nilai EKA pada aplikasi spasikita
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan

**REVIU TUJUAN/SASARAN KINERJA  
PUSAT KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN**

No	Satuan Kerja	Tujuan/Sasaran	Analisis Outcome (berorientasi hasil)	Analisis ketercapaian Tujuan/Sasaran
3	Pusat Kurikulum dan Pembelajaran	SK 1. Tersusunnya perangkat kurikulum dalam meningkatkan kualitas pembelajaran	Pusat Kurikulum dan Pembelajaran dalam menentukan tujuan/sasaran yang ingin dicapai telah selaras dengan tujuan/sasaran BSKAP yaitu meningkatnya nilai asesmen kompetensi (literasi dan numerasi) satuan pendidikan, dengan menyusun sejumlah perangkat kurikulum yang relevan dan kontekstual untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Penyusunan perangkat kurikulum dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu analisis kebutuhan dan penyusunan desain, review, ujicoba dan validasi kurikulum, dan revisi dan finalisasi kurikulum.	Ketercapaian sasaran penyusunan perangkat kurikulum dalam peningkatan kualitas pembelajaran dilihat dari jumlah perangkat kurikulum yang dikembangkan oleh Pusat Kurikulum dan Pembelajaran. Sampai dengan tahun 2023, Pusat Kurikulum dan Pembelajaran telah menyusun 790 perangkat yang terdiri dari Revisi Capaian Pembelajaran pada PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, Pendidikan Khusus, Pendidikan Kesetaraan, serta Model kurikulum Operasional Satuan Pendidikan yang terintegrasi dengan Rencana Aksi Nasional, Panduan-panduan, dan Naskah Akademik. Penyempurnaan, penyederhanaan, dan pengembangan mian kurikulum difokuskan pada kajian, evaluasi, dan perumusan kelengkapan perangkat kurikulum untuk pendidikan umum, pendidikan kejuruan, dan pendidikan khusus berdasarkan hasil monitoring, evaluasi dan penerapan kurikulum di tingkat satuan pendidkan serta pengembangan perangkat kurikulum untuk pendidikan masyarakat/kesetaraan. Capaian tahun 2023 untuk jumlah perangkat kurikulum yang dikembangkan adalah 790 perangkat kurikulum atau sebesar 111,74% apabila dibandingkan dengan target Renstra dan 106,76% apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kerja 2023. Adapun perbandingan dengan capaian tahun sebelumnya adalah naik sebesar 62.89%. Capaian renstra Kerja
		SK 2. Tersusunnya perangkat pembelajaran yang inovatif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran	Pusat Kurikulum dan Pembelajaran dalam menentukan tujuan/sasaran yang ingin dicapai telah selaras dengan tujuan/sasaran BSKAP yaitu meningkatnya nilai asesmen kompetensi (literasi dan numerasi) satuan pendidikan, dengan menyusun sejumlah perangkat pembelajaran yang inovatif untuk peningkatan kualitas pembelajaran.	Ketercapaian sasaran penyusunan perangkat pembelajaran yang inovatif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dilihat dari jumlah perangkat pembelajaran inovatif yang sesuai kurikulum. Sampai dengan tahun 2023, Pusat Kurikulum dan Pembelajaran telah menyusun 1.780 perangkat yang terdiri perangkat pembelajaran untuk pendidikan umum di PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, Pendidikan Khusus, Pendidikan Kesetaraan. Selain itu, perangkat ajar yang disusun mengakomodasi isu-isu terkini antara lain perubahan iklim, lingkungan, dan demokrasi. Perangkat ajar yang telah disusun dapat digunakan langsung, diadaptasi, atau dimodifikasi sehingga dapat menjadi inspirasi bagi pendidik untuk mengembangkan model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik seperti Modul Ajar untuk Pendidikan Inklusi atau Modul Projek untuk Perubahan Iklim. Capaian tahun 2023 untuk jumlah perangkat pembelajaran inovatif yang sesuai dengan kurikulum dalam meningkatkan kualitas pembelajaran adalah 1.780 perangkat pembelajaran atau sebesar 115,58% apabila dibandingkan dengan target Renstra dan 109,34% apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja. Adapun perbandingan dengan capaian tahun sebelumnya adalah naik sebesar 66,36%. Capaian renstra sampai dengan
		SK 3. Meningkatnya tata kelola Pusat Kurikulum dan Pembelajaran	Pusat Kurikulum dan Pembelajaran menentukan tujuan dan sasaran terkait dengan peningkatan tata kelola satker di lingkungan Pusat Kurikulum dan Pembelajaran yang dilihat dari peningkatan SAKIP, ZI-WBK/WBBM, dan Nilai Kinerja Anggaran. Sasaran ini sudah selaras dengan sasaran program BSKAP dan Kemendikbudristek dalam hal peningkatan akuntabilitas, layanan dan pengelolaan anggaran serta peningkatan pelaksanaan RBI.	Ketercapaian sasaran kegiatan Tahun 2023, target predikat SAKIP Pusat Kurikulum dan Pembelajaran adalah A. Berdasarkan hasil evaluasi implementasi SAKIP di lingkungan Pusat Kurikulum dan Pembelajaran diperoleh nilai SAKIP sebesar 86,40 dengan kategori A dan interpretasi Memuaskan, Memimpin Perubahan, Berkinerja Tinggi dan Sangat akuntabel. Capaian tahun 2023 untuk predikat SAKIP Pusat Kurikulum dan Pembelajaran adalah 100% yaitu Predikat A. Hasil ini apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya adalah tetap untuk Predikat namun untuk nilai naik sebesar 2,73%. Capaian renstra sampai dengan tahun 2023

# Indikator - Analisis SMART

No	Satuan Kerja	Indikator Kinerja	Analisis Kriteria Indikator				
			<i>Spesifik</i>	<i>Measurable</i>	<i>Achivable</i>	<i>Relevant</i>	<i>Timed</i>
	Penjelasan	Isi dengan indikator kinerja (IKSS/IKP/IKK/IKU)	Analisis dan jelaskan apakah: 1. indikator mudah dipahami 2. indikator tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda	Analisis dan jelaskan apakah: 1. indikator sudah menggambarkan hal yang ingin diukur 2. indikator dapat dikuantifikasi 3. indikator dapat dibandingkan dengan data lain secara obyektif	Analisis dan jelaskan apakah: 1. indikator sudah menantang atau belum 2. indikator memungkinkan atau tidak untuk dicapai 3. indikator dapat dikendalikan unit kerja terutama untuk pencapaian targetnya (jelas sumber datanya)	Analisis dan jelaskan apakah: 1. indikator dapat mengukur sedekat mungkin dengan hasil/tujuan/ sasaran yang ingin dicapai 2. indikator mengukur hal yang sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi	Analisis dan jelaskan apakah: 1. indikator mempertimbangkan kerangka waktu yang akan diukur 2. indikator memiliki jangka waktu untuk diukur
3	Pusat Kurikulum dan Pembelajaran	IKK 1.1 Jumlah Perangkat Kurikulum yang Relevan dan Kontekstual dalam meningkatkan kualitas pembelajaran	Perangkat Kurikulum yang relevan dan kontekstual dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dihitung berdasarkan jumlah perangkat kurikulum yang dikembangkan untuk peningkatan mutu pendidikan. Indikator ini mudah dipahami dan tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda.	Perangkat kurikulum yang relevan dan kontekstual dalam meningkatkan kualitas pembelajaran oleh Pusat Kurikulum dan Pembelajaran dapat berupa kerangka acuan kebijakan, kerangka dasar dan struktur kurikulum, ruang lingkup dan isi (scope and sequence), pedoman/panduan implementasi kebijakan kurikulum, dan model/contoh diversifikasi kurikulum, yang dapat digunakan sebagai sumber inspirasi dan referensi bagi pendidik dan satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Kurikulum yang relevan dan kontekstual adalah kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan kondisi, kebutuhan, potensi, kapasitas, dan karakteristik daerah, satuan pendidikan dan peserta didik serta sesuai dengan konteks budaya, adat istiadat, dan tradisi dari lingkungan alam dan sosial masyarakat. Capaian indikator ini dihitung berdasarkan jumlah perangkat kurikulum yang relevan dan kontekstual untuk peningkatan mutu pendidikan.	Indikator ini sudah menantang dikarenakan Pusat Kurikulum dan Pembelajaran telah menargetkan sebanyak 975 perangkat sampai dengan akhir tahun Renstra, dimana nilai target tersebut cukup menantang dan memungkinkan untuk dicapai mengingat Pusat Kurikulum dan Pembelajaran perlu mengembangkan perangkat kurikulum yang mampu memberikan inspirasi kepada satuan pendidikan untuk mengembangkan kurikulum dan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan potensi daerah setiap tahunnya.  Pencapaian target dari indikator tersebut dihitung dari jumlah perangkat kurikulum untuk peningkatan mutu pendidikan yang dikembangkan oleh Pusat Kurikulum dan Pembelajaran.	Perangkat Kurikulum yang relevan dan kontekstual yang dikembangkan oleh Pusat Kurikulum dan Pembelajaran dapat menggambarkan upaya meningkatkan kualitas pembelajaran bagi semua peserta didik Indonesia satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum sebaiknya menyusun kurikulum satuan pendidikan yang sesuai kondisi, menerapkan asesmen dan pembelajaran terdiferensiasi, serta menerapkan pembelajaran berbasis proyek yang mengasah karakter Profil Pelajar Pancasila. Hal ini sejalan dengan Tugas dari Pusat Kurikulum dan Pembelajaran yaitu Penyiapan kebijakan teknis, penyusunan kurikulum, dan pengembangan pembelajaran dengan fungsinya yaitu penyiapan kebijakan teknis, pelaksanaan penyusunan, koordinasi dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, dan pelaksanaan urusan ketatausahaan.	Indikator Jumlah perangkat kurikulum yang relevan dan kontekstual dalam meningkatkan kualitas pembelajaran diukur setiap tahun secara Kumulatif berdasarkan jumlah perangkat kurikulum yang dikembangkan oleh Pusat Kurikulum dan Pembelajaran sesuai dengan perkembangan peserta didik, karakteristik satuan pendidikan dan potensi daerah setiap tahunnya.

No	Satuan Kerja	Indikator Kinerja	Analisis Kriteria Indikator				
			<i>Spesifik</i>	<i>Measurable</i>	<i>Achivable</i>	<i>Relevant</i>	<i>Timed</i>
		IKK 2.1 Jumlah perangkat pembelajaran inovatif yang sesuai dengan kurikulum dalam meningkatkan kualitas pembelajaran	Perangkat Pembelajaran inovatif yang sesuai dengan kurikulum dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dihitung berdasarkan jumlah perangkat pembelajaran inovatif untuk peningkatan mutu pendidikan. Indikator ini mudah dipahami dan tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda. Kriteria perangkat pembelajaran inovatif adalah sebagai berikut: 1. Pengembangan dilakukan dengan tahapan yang sistematis dan ilmiah. 2. Pengembangan mengacu pada hasil analisis kebutuhan agar diperoleh perangkat ajar baru yang sesuai dengan karakteristik pelajar. 3. Perangkat pembelajaran memiliki komponen yang lengkap mencakup pemetaan kompetensi, tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, penilaian, dan pemberian umpan balik.	Perangkat pembelajaran inovatif yang sesuai dengan kurikulum yang dikembangkan dapat berupa semua perlengkapan dan atau alat dalam berbagai bentuk (model, modul, video, alat peraga, dll) yang mendukung pelaksanaan pembelajaran untuk mencapai kompetensi tertentu. Capaian indikator ini dihitung berdasarkan jumlah perangkat pembelajaran inovatif untuk peningkatan mutu pendidikan. Indikator ini sudah menggambarkan hal yang ingin diukur, diquantifikasi, dan dapat dibandingkan dengan data lain secara objektif.	Indikator ini sudah menantang dikarenakan Pusat Kurikulum dan Pembelajaran telah menargetkan sebanyak 2.023 perangkat sampai dengan akhir tahun Renstra, dimana nilai target tersebut cukup menantang dan memungkinkan untuk dicapai mengingat Pusat Kurikulum dan Pembelajaran perlu mengembangkan perangkat pembelajaran yang mampu memberikan inspirasi kepada satuan pendidikan untuk mengembangkan kurikulum dan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan potensi daerah setiap tahunnya.  Pencapaian target dari indikator tersebut dihitung dari jumlah perangkat pembelajaran inovatif yang sesuai dengan kurikulum yang dikembangkan oleh Pusat Kurikulum dan Pembelajaran.	Perangkat Pembelajaran inovatif yang sesuai dengan Kurikulum yang dikembangkan oleh Pusat Kurikulum dan Pembelajaran dapat menggambarkan upaya meningkatkan kualitas pembelajaran bagi semua peserta didik Indonesia satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum sebaiknya menyusun kurikulum satuan pendidikan yang sesuai kondisi, menerapkan asesmen dan pembelajaran terdiferensiasi, serta menerapkan pembelajaran berbasis proyek yang mengasah karakter Profil Pelajar Pancasila. Hal ini sejalan dengan Tugas dari Pusat Kurikulum dan Pembelajaran yaitu Penyiapan kebijakan teknis, penyusunan kurikulum, dan pengembangan pembelajaran dengan fungsinya yaitu penyiapan kebijakan teknis, pelaksanaan penyusunan, koordinasi dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, dan pelaksanaan urusan ketatausahaan.	Indikator Jumlah perangkat pembelajaran inovatif yang sesuai dengan kurikulum dalam meningkatkan kualitas pembelajaran diukur setiap tahun secara Kumulatif berdasarkan jumlah perangkat pembelajaran yang dikembangkan oleh Pusat Kurikulum dan Pembelajaran sesuai dengan perkembangan peserta didik, karakteristik satuan pendidikan dan potensi daerah setiap tahunnya.

No	Satuan Kerja	Indikator Kinerja	Analisis Kriteria Indikator				
			<i>Spesifik</i>	<i>Measurable</i>	<i>Achivable</i>	<i>Relevant</i>	<i>Timed</i>
		IKK 3.1 Predikat SAKIP Pusat Kurikulum dan Pembelajaran	Indikator Predikat SAKIP Pusat Kurikulum dan Pembelajaran mudah dipahami dan tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda. Target Predikat SAKIP ini tertuang pada Perjanjian Kinerja Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran yaitu Predikat SAKIP minimal A.	<p>Dalam rangka meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas kinerja, Pusat Kurikulum dan Pembelajaran secara berkelanjutan melakukan evaluasi internal atas implementasi SAKIP. Indikator ini dihitung berdasarkan PermenPAN RB Nomor 88 tahun 2021 yaitu:</p> <p>Nilai SAKIP = [Perencanaan Kinerja] + [Pengukuran Kinerja] + [Pelaporan Kinerja] + [Evaluasi Kinerja] sehingga dapat dikuantifikasi dan dapat dibandingkan dengan data lain.</p> <p>Dari hasil nilai tersebut, akan dikategorikan pada Predikat Penilaian SAKIP:</p> <p>1. Nilai &gt; 90 – 100 Predikat AA dengan intepretasi Sangat Memuaskan</p> <p>2. Nilai &gt; 80 – 90 Predikat A dengan intepretasi Memuaskan</p> <p>3. Nilai &gt; 70 – 80 Predikat BB dengan intepretasi Sangat Baik</p> <p>4. Nilai &gt; 60 – 70 Predikat B dengan intepretasi Baik</p> <p>5. Nilai &gt; 50 – 60 Predikat CC dengan intepretasi Cukup (memadai)</p>	<p>Indikator ini sudah menantang dikarenakan Pusat Kurikulum dan Pembelajaran telah menargetkan setiap tahunnya untuk mendapatkan predikat SAKIP A, dimana nilai A tersebut cukup menantang untuk diraih mengingat SAKIP Pusat Kurikulum dan Pembelajaran masih pada predikat A dengan skor yang belum maksimal dan belum mencapai predikat AA. Indikator ini mungkin untuk dicapai dengan pelaksanaan perencanaan, pengukuran, pelaporan kinerja, serta evaluasi saki yang memadai. Capaian indikator ini bersumber dari hasil evaluasi saki yang dilaksanakan oleh tim evaluator Inspektoral Jenderal Kemendikbudristek.</p>	<p>Sakip merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja pemerintah. Dengan menjadikan saki sebagai indikator kinerja maka sasaran meningkatnya tata kelola satker di lingkungan Pusat Kurikulum dan Pembelajaran dapat diukur. Selain itu indikator ini juga sesuai dengan tugas Pusat Kurikulum dan Pembelajaran yaitu Penyiapan kebijakan teknis, penyusunan kurikulum, dan pengembangan pembelajaran dengan fungsinya yaitu penyiapan kebijakan teknis, pelaksanaan penyusunan, koordinasi dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, dan pelaksanaan urusan ketatausahaan.</p>	<p>Indikator ini sudah memiliki jangka waktu pengukuran yaitu tahunan, dimana setiap tahun dilakukan penilaian saki oleh tim evaluator Inspektoral Jenderal yang kemudian disampaikan hasilnya kepada seluruh satker dan unit utama sebagai rekomendasi perbaikan ke depan.</p>

No	Satuan Kerja	Indikator Kinerja	Analisis Kriteria Indikator				
			<i>Spesifik</i>	<i>Measurable</i>	<i>Achivable</i>	<i>Relevant</i>	<i>Timed</i>
		IKK 3.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Kurikulum dan Pembelajaran	Indikator mudah dipahami dan tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda. Indikator dilihat dari target NKA Pusat Kurikulum dan Pembelajaran yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Pusat dengan nilai lebih tinggi dari tahun sebelumnya	Indikator sudah menggambarkan hal yang ingin diukur secara kuantitatif. Indikator dilihat dari target NKA Pusat Kurikulum dan Pembelajaran yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Pusat Kurikulum dan Pembelajaran dengan nilai lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Nilai Kinerja Anggaran diperoleh dari : Nilai NKA = [50% x IKPA] + [50% x EKA]	Indikator ini sudah menantang dikarenakan Pusat Kurikulum dan Pembelajaran telah menargetkan nilai yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya, dimana nilai tersebut cukup menantang untuk diraih. Indikator Nilai Kinerja Anggaran (NKA) diukur dari nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Indikator ini mungkin untuk dicapai dengan mengoptimalkan nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) terdiri dari penyerapan Anggaran, Konsistensi, Capaian Output dan Efisiensi serta optimalisasi nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) terdiri dari Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, Dispensasi SPM, dan Capaian	Kinerja Anggaran merupakan capaian kinerja atas penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran. Indikator Nilai Kinerja Anggaran (NKA) diukur dari nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). NKA sebagai indikator kinerja maka sasaran meningkatnya tata kelola satker di lingkungan Pusat Kurikulum dan Pembelajaran dapat diukur.	Indikator ini sudah memiliki jangka waktu pengukuran yaitu tahunan, dimana setiap tahun dilakukan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga yang kemudian disampaikan hasilnya kepada satker sebagai rekomendasi perbaikan ke depan.

## Keselarasan Indikator

No	Satuan Kerja	Indikator Kinerja	Analisis Outcome (berorientasi hasil)
	Penjelasan	Isi dengan indikator kinerja (IKSS/IKP/IKK/IKU)	<p>Buatlah analisis terkait indikator kinerja dengan mempertimbangkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah indikator sudah cukup untuk mengukur tujuan/sasaran unit kerja (pastikan tujuan/sasaran dapat tercapai dengan indikator tersebut). Berikan penjelasan indikator mengukur ketercapaian tujuan/sasaran apa dan mengapa indikator tersebut sudah cukup untuk mengukur keberhasilan tujuan/sasaran</li> <li>2. Apakah indikator sudah selaras dengan indikator unit eselon 1/Kementerian (berikan bukti bahwa indikator tersebut mendukung ketercapaian tujuan/sasaran/indikator unit eselon 1/Kementerian)</li> </ol>
1	Pusat Kurikulum dan Pembelajaran	IKK 1.1 Jumlah Perangkat Kurikulum yang Relevan dan Kontekstual dalam meningkatkan kualitas pembelajaran	Pusat Kurikulum dan Pembelajaran dalam menentukan indikator yang ingin dicapai telah selaras dengan sasaran yaitu Indikator ini mengukur ketercapaian sasaran Tersusunnya perangkat kurikulum dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, dengan menyusun sejumlah perangkat kurikulum yang relevan dan kontekstual untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Penyusunan perangkat kurikulum dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu analisis kebutuhan dan penyusunan desain, review, ujicoba dan validasi kurikulum, dan revisi dan finalisasi kurikulum.
		IKK 2.1 Jumlah perangkat pembelajaran inovatif yang sesuai dengan kurikulum dalam meningkatkan kualitas pembelajaran	Pusat Kurikulum dan Pembelajaran dalam menentukan indikator yang ingin dicapai telah selaras dengan sasaran yaitu Tersusunnya perangkat pembelajaran yang inovatif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, dengan menyusun sejumlah perangkat pembelajaran yang inovatif untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Penyusunan perangkat pembelajaran dilakukan melalui beberapa tahapan Analisis kebutuhan dan penyusunan desain, Pengembangan model pembelajaran, Review, ujicoba dan validasi model pembelajaran, Revisi dan finalisasi model pembelajaran
		IKK 3.1 Predikat SAKIP Pusat Kurikulum dan Pembelajaran	<p>1. Indikator ini mengukur ketercapaian sasaran meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Pusat Kurikulum dan Pembelajaran. SAKIP adalah rangkaian sistematis dari aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Nilai A memiliki interpretasi memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel. Sehingga indikator ini sudah cukup untuk mengukur ketercapaian sasaran meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Pusat Kurikulum dan Pembelajaran.</p> <p>2. Indikator ini sudah selaras dengan indikator unit eselon 1 yaitu predikat sakip BSKAP karena akuntabilitas unit eselon 1 BSKAP diperoleh secara berjenjang mulai dari satuan kerja di lingkungan BSKAP.</p>
		IKK 3.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Kurikulum dan Pembelajaran	Indikator ini mengukur ketercapaian sasaran meningkatnya tata kelola satuan kerja di Pusat Kurikulum dan Pembelajaran. Kinerja Anggaran merupakan capaian kinerja atas penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran. Indikator Nilai Kinerja Anggaran (NKA) diukur dari nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Indikator dilihat dari target NKA Pusat Kurikulum dan Pembelajaran yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Pusat Kurikulum dan Pembelajaran dengan nilai lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Nilai Kinerja Anggaran diperoleh dari : $\text{Nilai NKA} = [50\% \times \text{IKPA}] + [50\% \times \text{EKA}]$ . Indikator sudah menggambarkan hal yang ingin diukur secara kuantitatif dan cukup untuk mengukur ketercapaian sasaran meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Pusat Kurikulum dan Pembelajaran.



Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi  
Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan  
**Pusat Kurikulum dan Pembelajaran**